

# **DEPARTEMEN AGAMA**

### KANTOR KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax.771015 Ciamis 46214

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: Mi.19/V.c/PP.004006.M/2001

## TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Membaca

: Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal : Al-Ma arif Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican, No.01/PAN/RA-AM.3/2001, tanggal 2 Ja nuari 2001, tentang Permohonan Pengesahan Pendirian RA -Al-Ma'arif Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.

- Menimbang : a. Bahwa dalam dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadapa Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
  - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- 3. Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
- 4. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegitan Belajar Raudhatul Athfal
- 5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kab. Ciamis

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;

Kedua

: Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik serta diberikan Piagam Pendirian Raudha tul Athfal, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan dan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIAMIS PADA TANGGAL : 24 Januari 2001

PADA TANGGAL:

KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

Drs. H. NIP. 150070082


TEMBUSAN:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jabar di Bandung

KANTOR KABUPATEN

2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan ybs.



# KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

#### PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Tanggal / Nomor	24-01-2001/MI.19/V.C/PP.004/006M2001
diberikan kepada	
Nama Madrasah / RA	"AL-MA'ARIF"
Alamat Al	PESA BANGUNSARI
Kecamatan	PAMABICAN
Kabupaten / Kotamadya	CIHMIS
Propinsi	2AWA BARAT
Penyelenggara Madrasah /RA	
Yayasan	1
Berdiri Sejak tanggal	TH. 2000 / 2001
dengan nomor Statistik Madrasah / RA (NSM) / RA.	

0

2

2

0

KANTOR KABUPATEN

0

Ciamis 24 2ANUARI 2001

AN KEPALA

KEPALA SEKSI PERGURUAN

AGAMA ISDAM KABUPATEN CIAMIS.

8

0

Drs. H. HANAFI